



**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN IKAN DI ZONA  
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA WILAYAH PENGELOLAAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO:  
03/PID.SUS.P/2012/PN.MDN**

**Marudut Hutajulu  
Alvi Syahrin  
Mahmud Mulyadi  
Marlina**

[maruduthutajulu65@yahoo.co.id](mailto:maruduthutajulu65@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Indonesia as an archipelago has an abundant of fish resources. Geographically, Indonesia is located strategically, for which this condition becomes a challenge, and it is our responsibility to maintain, guard, and conserve these resources. This strategic condition will automatically attract foreign ships to do illegal fishing, particularly in ZEEI (Indonesian Exclusive Economy Zone) in the Area of Fishery Management of the Republic of Indonesia. The result of the research showed that the consequence of the illegal fishing in the area of fishery management of the Republic of Indonesia by foreign fishermen is very big; it amounts to 30 quintillion rupihs each year. It is recommended that, in order to cope with the criminal act of illegal fishing in the Area of Fishery Management of the Republic of Indonesia, particularly in the Indonesia Exclusive Economical Zone, the government should be serious in enlarging the budget for the supervision and furnish equipment and infrastructure which are related to supervision.*

*Keywords: Criminal Act of Illegal Fishing*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (Perairan) Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 6 juta km<sup>2</sup> tersebut (3 kali dari luas darat) masih memerlukan perhatian yang besar, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengamanan ini mencakup suatu kerja sama yang erat antara kegiatan-kegiatan di darat, laut, dan udara. Usaha-usaha meningkatkan monitoring, kontrol, surveillance, serta kegiatan-kegiatan penyelidikan dan proses pengadilan harus ditata dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Upaya penegakan memerangi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi penegak hukum, dan Pemerintah Daerah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada gerakan serentak dan serius untuk

<sup>1</sup> Slamet Soebiyanto, "Keamanan Nasional ditinjau dari Prespektif Tugas TNI Angkatan Laut", Majalah Patriot, 2007, hlm.10.



memerangnya. Bahkan ada instansi tertentu yang ikut bertugas sebagai pengawas dan penyidik terhadap pencurian ikan sengaja membiarkan praktek ini karena menikmati setoran dari pelaku pencurian ikan.<sup>2</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian RI, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Penegak hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.

Salah satu penyebab utama pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas moral serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, namun kelemahan sistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ia adalah produk dari integritas moral, karena yang dapat berfikir perlunya diperbaiki sistem ialah yang bermoral. Orang yang tidak bermoral atau bermoral rendah meskipun tidak mungkin terdorong untuk memperbaiki sistem karena kelemahan sistem itu sendiri diperlukannya untuk melakukan penyelewengan. Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum yang sulit diberantas, karena terbatasnya akses ke laut untuk melihat perilaku aparat pengawas perikanan.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh nelayan asing menurut audit BPK mencapai 30 trilyun rupiah pertahun. Menarik pula, pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh dijatuhi pidana penjara selama belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Pencurian Ikan oleh Nelayan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menurut Undang - Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan?

---

<sup>2</sup> Begi Hersusanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, (Jakarta: penerbit CSIS,2007),hlm.1.

<sup>3</sup> Kajian *white collar crime* sendiri mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan *American sociological Society* ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember, yang diistilahkan sebagai perbuatan kejahatan oleh orang yang terhormat dan memiliki status tinggi serta berhubungan dengan pekerjaanya.



2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-P/2012/PN.Mdn Mengenai Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penanganan perkara terhadap tindak pidana pencurian ikan dalam Kasus No: 03/Pid.Sus- P/2012/PN.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peranan aparat penegak hukum sebagai institusi yang diharapkan berada pada garda terdepan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan

## II. KERANGKA TEORI

Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan *Criminal Justice System*. Buku Romli Atmasasmita dalam bukunya “ *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*”.<sup>4</sup> Pengertian itu lebih banyak menekankan pada suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Pengertian itu juga menekankan pada fungsi dari jaringan tersebut untuk menegakkan hukum pidana. Tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut, peradilan menjalankannya dengan membangun suatu jaringan.

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group 2011), hlm. 2.



Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (non residivis), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (residivis).<sup>5</sup>

Ke empat subsistem peradilan pidana yaitu subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas, merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau yang sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).<sup>6</sup>

Di samping teori Sistem Peradilan Pidana di atas, juga digunakan teori Sistem Pembuktian. Adapun prinsip teori Sistem Pembuktian adalah:<sup>7</sup>

1. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pembuktian salah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in Time*). Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa. Hakim dalam menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan dan boleh juga dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa di dukung oleh alat bukti yang cukup.
2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*).

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, “Survei Dan Riset Untuk Sistem Peradilan Pidana Yang Lebih Rasional”, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Kedua*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), hal 99.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hal.19.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm.277-279.



Pembuktian ini menunjukkan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi yaitu harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.

Rumusannya berbunyi, salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH NELAYAN ASING MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

##### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan

- a. Pengaturan Hukum Terhadap Perampasan Benda dan/atau Alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan.

Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dapat lagi mencegah secara efektif tindak pidana pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif, serta bentuk kejahatannya yang semakin terorganisir. Secara substansial, perubahan yang signifikan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, adalah penekanan pada ketentuan sanksi pidana berat terhadap kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini ada tersirat bahwa undang-undang ini dirubah karena terdapat kekurangan. Beberapa hal yang dapat kita cermati tentang perubahan-perubahan substansial antara undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 antara lain pada:<sup>8</sup>

##### 1. Hal Pembatasan Penangkapan

---

<sup>8</sup> Supriadi, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.462



Kapal penangkap ikan berbendera asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

## 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI )

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 93 tidak menyebutkan secara jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ), melainkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyebutan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah sangat tegas dan jelas. Penegasan itu dapat dilihat pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 93 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

## 3. Hal Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan yang di emban TNI-AL dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kewenangan besar bagi TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk mencegah dan memberantas pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan salah satunya tugas berat yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>9</sup>

## 4. Putusan Perampasan Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari Tindak Pidana Pencurian Ikan.

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan digunakan untuk menempatkan benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian ikan menjadi rampasan melalui putusan pengadilan.

## 5. Peran Serta Masyarakat Diperlukan

Selain TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penegak Hukum lainnya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, juga diikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

<sup>9</sup> Lihat penjelasan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.



#### 6. Tidak Mementingkan Unsur Kesengajaan

Tindak Pidana Pencurian Ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan “ dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

#### 7. Penggunaan Sistem Pidana Penjara

Penggunaan Sistem Pidana Penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan oleh Nelayan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak diberlakukan. Penahanan pun tidak boleh dilakukan oleh penyidik. Ketika ditangkap di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya tersangka di bawa untuk diproses dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah selesai diperiksa, tersangka harus secepatnya dipulangkan ke negara asalnya tanpa ditahan terlebih dahulu.

#### 8. Persamaan Hukuman Bagi Percobaan dan Tindak Pidana Selesai

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak Pidana Pencurian Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang sangat besar yaitu merugikan Negara lebih kurang 30 trilyun rupiah per tahun.<sup>10</sup> Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya yaitu Kejahatan dan pelanggaran.

1. Bentuk perbuatan yang dikategorikan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 94, dan 94A.
2. Bentuk perbuatan yang dikategorikan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal, 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 100B, 100C, dan 100D.

Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perikanan tersebut di atas sesuai rumusan hukum pidana dari Moelyatno, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu Negara.
- b. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana.
- d. Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.

---

<sup>10</sup> Lihat Koran Harian Kompas terbit tanggal 4 Juni 2012 halaman 1.



- e. Hukum pidana mengatur tentang pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability atau criminal responsibility*).
- f. Beberapa pendapat tentang pengertian hukum pidana.
- g. Hal-hal yang perlu ditegaskan sehubungan pengertian kita kepada hukum pidana.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan dari Moelyatno di atas dalam tindak pidana perikanan dapat dengan jelas terlihat apakah itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian ikan dan pidana apa yang akan diberikan kepada pelanggar peraturan perikanan yang ada.

Sinkronisasi peraturan dalam bidang perikanan dapat dilihat dari :

#### 1. Dalam pengelolaan sumber daya ikan

Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Pasal 4 angka (3) mengenai jumlah yang boleh ditangkap diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473a/Kpts/Ik.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ).

Pasal 3 mengenai daerah dan jalur penangkapan ikan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 tentang perubahan ke dua atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Pasalnya menyebutkan “Jalur Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia terdiri atas :<sup>12</sup>

##### a. Jalur Penangkapan Ikan I, terdiri dari :

1. Jalur penangkapan ikan I-A, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
  2. Jalur penangkapan ikan I-B, meliputi perairan pantai di luar 2 ( dua ) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 ( dua belas ) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- c. Jalur Penangkapan Ikan -III, meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II, sampai dengan 200 (dua ratus) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

#### 2. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, ( Yogyakarta : Penerbit Liberty 1987), hal. 19.

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2012 tentang perubahan atas perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 tentang *Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan*.





Per.12/Men/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “ Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)”.<sup>13</sup> Dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan “ Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib melengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk setiap kapal yang digunakan. Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

## **b. Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap**

### **Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Masalah mendasar dalam hukum pidana berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana ada beberapa unsur yang penting untuk dianalisis sehingga kita mengetahui secara jelas apakah orang tersebut harus diminta pertanggungjawabannya atau tidak. Adapun unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapusan pidana.

## **1. Kesalahan**

Pengertian kesalahan menurut pendapat ahli hukum Mezger,<sup>15</sup> mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut meliputi :

### **a. Kesengajaan**

Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*).

---

<sup>13</sup> Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2008 tentang *Usaha Perikanan Tangkap Pasal 6 ayat (1)*.

<sup>14</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 88. Kesalahan dapat ditinjau dari 3sisi yakni:

- a. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana” di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Kesalahan dalam arti yang sempit adalah kealpaan.



Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>16</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

#### **b. Kelalaian (*culpa*)**

Kelalaian adalah jika seseorang tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi dia tidak mengindahkan larangan itu. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kelalaiannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>17</sup> Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

#### **b. Kemampuan Bertanggung jawab**

Simons menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psykis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya,<sup>18</sup> seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila;<sup>19</sup>

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
3. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

#### **c. Alasan Penghapusan Pidana**

Dua jenis alasan penghapusan pidana (umum) yakni:

1. Alasan Pemaaf, yakni menyangkut pribadi si pembuat dalam arti bahwa orang

<sup>16</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 103-105

<sup>17</sup> <http://syarifblackdolphins.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana>, diakses tanggal 20 Mei 2013.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm.65

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm.165



ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Adapun alasan pemaaf yang terdapat pada KUHP adalah :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab karena tidak sempurna akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
  - b. Karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari sipembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam 2 hal yakni :<sup>20</sup>
    1. Paksaan absolute
    2. Paksaan relatif
  - c. Pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari beberapa syarat yaitu :<sup>21</sup>
    1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan
    2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
    3. Kegoangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
  - d. Itikad baik melaksanakan perintah jabatan.
2. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:
- a. Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat atau paksa (*noodweer*) yang memiliki syarat :
    1. Adanya serangan.
    2. Adanya pembelaan yang perlu ditujukan terhadap serangan itu.
  - b. Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan.

## **2. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).**

### **a. Dasar Pidanaan dan Penjatuhan Pidana**

Pemidanaan agar dapat dipahami lebih mendalam maka harus diketahui dasar dari pemidanaan yang dimulai dari aliran klasik. Sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari

<sup>20</sup> Fuad Usfa dan Togat, *Pengantar Hukum Pidana*, ( Malang, UMM Pers, 2004 ), hlm.90.

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit.* hlm. 293.



perbuatan/kejahatan yang dilakukan.<sup>22</sup> Aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualism pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

#### b. Tujuan Pidana

Tujuan pidana bila dilihat dari pendapat sarjana seperti menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>23</sup>

P.A.F. Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>24</sup>

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana.

#### a. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori absolut ini, Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembedaan sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 25-26 dan 62.

<sup>23</sup> <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> diakses tanggal 20 Mei 2013.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit.hlm.43.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84.



- hukum. Tipe aliran retributive ini disebut *vindictive*.
2. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keberuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran retributif ini disebut *fairness*.
  3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran retributif ini disebut *proportionality*.

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

#### **c. Teori Gabungan (Integratif)**

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas ( teori absolut dan teori relatif ) sebagai dasar pemidanaan.

#### **d. Teori Treatment**

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

#### **e. Teori Sosial Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)**

*Sosial Defence* adalah aliran pemidanaan yang berkembang setelah Perang Dunia II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya”.<sup>26</sup>

#### **c. Ancaman Pidana**

Larangan melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang ketentuan pidananya terdapat

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm.90.



pada Pasal 93 ayat (2) mengenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Penerapan pidana penjara tidak berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh Nelayan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam Pasal 102.

**B. ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
03/PID.SUS.P/2012/PN.MDN MENGENAI PENCURIAN IKAN  
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi : “ Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ”.

Terdakwa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana denda sebesar 3 (tiga) miliar rupiah dan perampasan kapal KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya, namun tidak menjalani pidana penjara karena tempat kejadian perkara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatakan “ Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan.

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat yaitu pemberian tindakan hukum denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan perampasan kapal ikan KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya. Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. Khanomcun-2 GT.80 berbendera Thailand beserta isinya tanpa pidana penjara (hukuman badan) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hakim sudah merealisasikan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara pencurian ikan (*illegal fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).



Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan ( *illegal fishing* ) ini juga telah menerapkan filsafat pidana ditinjau dari prespektif Pancasila yaitu keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan Negara.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan Hukum terhadap pencurian ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) yaitu “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)”. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan perampasan kapal serta segala isinya tanpa menajatuahkan hukuman penjara. Hukuman panjara tidak dikenakan karena Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan, “ “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.
- b. Analisis Hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dalam putusan nomor: 03/Pid.Sus.P/2012/PN.Mdn. adalah sebagai berikut:
  1. Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis perkara Nomor 03/Pid.Sus.P/2012/PN. Mdn dengan pidana denda dan perampasan kapal beserta isinya telah diterapkan tanpa menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa. Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah dasar hukum yang diberikan kepada Terdakwa yang berbunyi “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.



- 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan vonis yaitu pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) serta kapal dan segala isinya dirampas untuk Negara, kecuali alat tangkap ikan trawl dirampas untuk dimusnahkan. Vonis ini sudah tepat mengingat kapal dan isinya sangat mahal yang bisa membuat nelayan asing semakin takut untuk melakukan pencurian ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
2. Kerugian Negara akibat pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) mencapai 30 triliun rupiah setiap tahun. Melihat besarnya kerugian Negara akibat pencurian ikan oleh nelayanasing membuat kita terperangah seolah-olah Pemerintah tidak mau mengurus laut yang masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Di samping itu polisi sebagai penegak hukum tidak ikut dilibatkan dalam penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Perlu keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan memperbesar anggaran pengawasan dan melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengawasan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pengawasan sangat penting karena pelaku pencurian ikan tidak boleh ditahan dan hukuman denda yang dijatuhkan tidak bisa dieksekusi karena terdakwa sudah berada di negaranya. Artinya sebesar apapun denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak ada gunanya karena denda tersebut tidak dapat direalisasikan. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus berusaha mencari jalan keluar agar denda berupa uang di yang dikenakan sebagai hukuman terdakwa bisa diambil.
- b. Perlu keberanian hakim dalam menjatuhkan putusan yang paling berat yaitu pidana denda yang besar dan perampasan kapal ikan beserta isinya agar nelayan asing jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yaitu mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.  
Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, *op.cit*, hal.2





- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensi dan Abolisionisme*, Bandung : Bina Cipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Hamzah, Amir, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.78.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000 hlm. 277-279.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006 hlm.7.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1994, hlm.165.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Liberty 1987
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996 hlm. 245.
- Soedarto, *Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kertas Kerja, pada simposium Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang, 1980
- Supriadi, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Usfa,Fuad dkk. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Pers, 2004 hlm.90.

## **B. Makalah, Jurnal Hukum, dan Artikel**

- Soebiyanto, Slamet, *Keamanan Nasional Ditinjau dari Prespektif Tugas TNI-Angkatan Laut*, Majalah Patriot, 2007. Hlm.10.
- Kerugian Negara Akibat Pencurian Nelayan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Mencapai 3 (tiga) trilyun pertahun* , Harian Kompas terbitan tanggal 4 Juni 2012 hal. 1.

## **C. Peraturan Perundang-undangan.**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapandan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

### **Internet**

<http://ilmu.hukum.umsb.ac.id>, diakses tanggal 18 Juni 2013

[http://kitabpidana.blogspot.com/2013/05/Kesalahan dan Pertanggung jawaban Pidana](http://kitabpidana.blogspot.com/2013/05/Kesalahan-dan-Pertanggung-jawaban-Pidana), diakses tanggal 11 Mei 2013.

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com>, *Pertanggungjawaban Pidana*, diakses tanggal 18 Mei 2013.

<http://www.doktorsetyoutomo.files.wordpress.com>, *Sistem Pidanaaan*, diakses tanggal 20 Mei 2013.

<http://raypratama.blogspot.com>, *Pengertian, Jenis-Janis dan Tujuan Pidanaaan*, diakses tanggal 20 Mei 2013.